



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 11 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI HUKUM DARI UNSUR KEJAKSAAN NEGERI  
SEKAYU PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Advokasi Hukum dan Unsur Kejaksaan Negeri Sekayu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin.

**Memperhatikan:** Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 14 April Tahun 2011.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI HUKUM DARI UNSUR KEJAKSAAN NEGERI SEKAYU PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011.



- PERTAMA** : Membentuk Tim Advokasi Hukum dari Unsur Kejaksaan Negeri Sekayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah Tim Advokasi yang di bentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan kesepakatan bersama (MOU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kejaksaan Negeri Sekayu Nomor.....Tanggal..... 2011 dalam rangka, menangani kasus hukum yang terjadi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011
- KETIGA** : Tugas pokok Tim Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA adalah :
- a. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam perkara Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;
  - b. Melakukan Pembelaan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka kasus Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang timbul akibat penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;
  - c. Melaporkan kegiatan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diatas dibebankan kepada Anggaran Biaya dan Belanja Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2011.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 14 April 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA**



Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Banyuasin.  
Nomor : 11/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011  
Tanggal : 14 April 2011  
Tentang : Pembentukan Advokasi Hukum dari Unsur  
Kejaksaan Negeri Sekayu pada Pemilihan  
Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi  
Banyuasin Tahun 2011.

**DAFTAR NAMA TIM ADVOKASI DARI UNSUR KEJAKSAAN NEGERI SEKAYU  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI BANYUASIN**

No.	DAFTAR NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 14 April 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA**

  
KHADAFI, S.E